



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD TAUFIQ
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 248376

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.386.000.000

1. Tanah Seluas 368 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 736.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/300 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 333 m2/531.44 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 840.000.000

1. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
450.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CAMRY 2.5G A/T SEDAN Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.781.264.076

F. HARTA LAINNYA Rp. 900.000.000

Sub Total Rp. 11.907.264.076

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 11.907.264.076

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.